

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 83 TAHUN 2021 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan perubahan susunan organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
- 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
- 5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
- 6. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Jawa Timur.
- 7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Aparatur Sipil Negara Provinsi Jawa Timur.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Inspektur Pembantu I;
 - c. Inspektur Pembantu II;
 - d. Inspektur Pembantu III;
 - e. Inspektur Pembantu IV;
 - f. Inspektur Pembantu Khusus; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Masing-masing Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Inspektorat

Pasal 4

(1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasibirokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
 - f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
 - i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

- j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
 - g. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga Inspektur Pembantu

Pasal 7

(1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, mempunyai melaksanakan pembinaan tugas dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah maupun penanganan kasus administratif yang terjadi, Reformasi pelaksanaan program Birokrasi, penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota serta pelaksanaan program strategis nasional.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu, mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - c. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan/ pengawasan program strategis nasional.
 - d. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - e. perencanaan pembinaan dan/atau pengawasan program strategis nasional.
 - f. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - g. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
 - h. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
 - i. pelaksanaan kerja sama terkait penyelenggaraan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
 - j. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - k. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
 - m. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur;
 - n. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

Inspektur Pembantu I melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pada:

- a. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
- b. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur;
- c. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
- d. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur;
- e. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;
- f. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;

- g. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;
- h. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
- i. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- j. Rumah Sakit Haji Surabaya;
- k. Rumah Sakit Jiwa Menur;
- 1. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- m. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- n. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- o. Bakorwil I di Kota Madiun; dan
- p. Kabupaten/Kota pada lingkup Bakorwil I di Kota Madiun.

Inspektur Pembantu II melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pada:

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur;
- b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur;
- c. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;
- d. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur;
- e. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur;
- f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur;
- g. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur;
- h. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur;
- j. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- k. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- 1. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur:
- m. Rumah Sakit Umum Daerah Syaiful Anwar Malang;
- n. Bakorwil II di Kabupaten Bojonegoro; dan
- o. Kabupaten/Kota pada lingkup Bakorwil II di Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 10

Inspektur Pembantu III melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pada:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur;

- b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur;
- c. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;
- d. Inspektorat Provinsi Jawa Timur;
- e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;
- f. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
- g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;
- h. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur;
- i. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
- j. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- k. Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun;
- 1. Bakorwil III di Kota Malang;
- m. Bakorwil V di Kabupaten Jember; dan
- n. Kabupaten/Kota pada lingkup Bakorwil III di Kota Malang dan Bakorwil V di Kabupaten Jember.

Inspektur Pembantu IV melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pada Perangkat Daerah:

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur;
- c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
- d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;
- e. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
- f. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;
- g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;
- i. Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- j. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- k. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo;
- 1. Badan Penghubung Daerah Provinsi;
- m. Bakorwil IV di Kabupaten Pamekasan; dan
- n. Kabupaten/Kota pada lingkup Bakorwil IV di Kabupaten Pamekasan.

Bagian Keempat Inspektur Pembantu Khusus

- (1) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas:
 - a. menangani pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dan kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintahan Provinsi;
 - b. menangani pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dan/atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan koordinasi dan melaksanakan Sapu Bersih
 Pungutan Liar (Saber Pungli) dengan Instansi terkait;
 dan
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan perjanjian kerja sama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Aparat Penegak Hukum (APH).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pemeriksaan khusus dan penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi terjadinya tindak pidana korupsi;
 - b. penyiapan penyusunan kebijakan terkait kegiatan pencegahan korupsi;
 - c. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - d. penyiapan penyusunan koordinasi dan pelaksanaan
 Saber Pungli dengan Instansi terkait;
 - e. penyiapan penyusunan koordinasi pelaksanaan perjanjian kerja sama APIP APH;

- f. perencanaan program pemeriksaan khusus dan penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi terjadinya tindak pidana korupsi.
- g. perencanaan program pencegahan korupsi;
- h. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian kebenaran pelaporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi;
- i. perencanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan koordinasi pelaksanaan penegakan integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- j. perencanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan koordinasi pelaksanaan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- k. perencanaan Koordinasi dan Pelaksanaan SaberPungli dengan Instansi terkait;
- perencanaan koordinasi pelaksanaan perjanjian kerja sama APIP APH;
- m. pemantauan dan pemutakhiran tindak lpanjut hasil pengawasan;
- n. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf g, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masingmasing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (1) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal hasil pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI PENGISIAN JABATAN

- (1) Inspektur dan Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan/dimutasi oleh Gubernur yang terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pengisian Jabatan Inspektur didahului dengan pembentukan Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.

- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepimpinanan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Provinsi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya:

- a. pejabat fungsional berdasarkan hasil dari penyetaraan jabatan; dan/atau
- b. pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 30 Desember 2021

> > GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 30 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.


Dr. Ir. HERU TJAHJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 83 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTATATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA